



**PUTUSAN**

**Nomor 354/Pid.Sus/2017/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANTI binti UTUH (Alm).**  
Tempat lahir : Kandangan Lama.  
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 01 September 1982.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kandangan Lama Rt.05 Rw.02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

**Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/VIII/2017/Satresnarkoba;**

**Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :**

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 22, Putusan No.354/Pid.Sus/2017/PN Pli



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Hj.SUNARTI, SH. berdasarkan Penetapan Nomor: 354/Pid.Sus/2017/PN.Pli.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor **354/Pid.Sus/2017/PN.Pli**, tertanggal **24 Nopember 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **354/Pid.Sus/2017/PN.Pli**, tertanggal **24 Nopember 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelaihari yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YANTI Binti UTH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, sesuai dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YANTI Binti UTH (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) subsidi 2 (Dua)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bulan kurungan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 buah tas warna merah
- 20 (dua puluh) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus
- 8 (delapan) butir obat jenis dextromethorphan warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 1 (satu) bungkus
- 6 (enam) butir obat jenis dextromethorphan warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 1 (satu) bungkus
- 5 (lima) butir obat jenis dextromethorphan warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 1 (satu) bungkus
- uang tunai sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang tunai Rp.5.0.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah botol warna putih bekas tempat obat jenis dextromethorphan warna kuning

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah),

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017**, yang



pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-223/Pelai/Euh.2/11/2017**, tertanggal **23 Nopember 2017**, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **YANTI Binti UTUH (Alm)** pada hari **Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat **di rumah terdakwa di Desa Kandangan Lama Rt.05 Rw.02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Pihak Kepolisian Polsek Panyipatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan obat jenis Dextromethorphan kepada masyarakat disekitar rumahnya, menindak lanjuti laporan tersebut pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA berangkat menuju rumah terdakwa sesampainya disana pihak pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA memanggil saksi IDERANSYAH selaku Kepala Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Lama untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah terdakwa setelah saksi IDERANSYAH datang kemudian pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA mulai melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IDERANSYAH dan saksi YAHYA kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) butir obat jenis dextromethorphan di dapur dalam 1 (satu) buah tas warna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam yang mana obat jenis dextromethorphan tersebut telah di peking oleh terdakwa dengan rincian 24 (dua puluh empat) bungkus isi 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus isi 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus isi 6 (enam) butir, 1 (satu) bungkus isi 5 (lima) butir, uang hasil penjualan obat jenis dextromethorphan sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol warna putih bekas tempat obat jenis dextromethorphan warna kuning, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Dextromethorphan dengan cara membeli dari sdr.ARY di rumah Sdr.ARY di Bumi Asih seharga Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat disekitar rumah terdakwa dengan cara obat dextromethorphan tersebut di peking terlebih dahulu oleh terdakwa dengan menggunakan plastik klip transparan lalu setelah di peking obat jenis dextromethorphan tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah perbutirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir obat jenis dextromethorphan

Halaman 5 dari 22, Putusan No.354/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat - obatan jenis Dextromethorphan warna kuning yang terdakwa edarkan sudah tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan oleh Kepala BPOM RI berdasarkan keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung dekxtromethorfan sediaan tunggal tanggal 27 Juni 2013 yang kemudian direvisi melalui keputusan kepala BPOM RI No HK.04.35.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung dextromethorphan sediaan tunggal tanggal 24 Juli tahun 2013.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SURADI Bin LUWUN**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Halaman 6 dari 22, Putusan No.354/Pid.Sus/2017/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap YANTI Binti UTUH (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah tersangka di Desa Kandangan Lama Rt.05 Rw.02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Polsek Panyipatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka sering mengedarkan obat jenis Dextromethorphan kepada masyarakat disekitar rumahnya, menindak lanjuti laporan tersebut pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA berangkat menuju rumah tersangka sesampainya disana pihak pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA memanggil saksi IDERANSYAH selaku Kepala Desa Kandangan Lama untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah tersangka setelah saksi IDERANSYAH datang kemudian pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA mulai melakukan penggeledahan di rumah tersangka dengan disaksikan oleh saksi IDERANSYAH dan saksi YAHYA kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) butir obat jenis dextromethorphan di dapur dalam 1 (satu) buah tas warna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam yang mana obat jenis dextromethorphan tersebut telah di peking oleh tersangka dengan rincian 24 (dua puluh empat) bungkus isi 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus isi 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus isi 6 (enam) butir, 1 (satu) bungkus isi 5 (lima) butir, uang hasil penjualan obat jenis dextromethorphan sebesar Rp.1.00.000,- (seratus

Halaman 7 dari 22, Putusan No.354/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), 1 (satu) buah botol warna putih bekas tempat obat jenis dextromethorphan warna kuning, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Dextromethorphan dengan cara membeli dari sdr.ARY di rumah Sdr.ARY di Bumi Asih seharga Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box atau 1000 (seribu ) butir kemudian dijual kembali oleh tersangka kepada masyarakat disekitar rumah tersangka dengan cara obat dextromethorphan tersebut di peking terlebih dahulu oleh tersangka dengan menggunakan plastik klip transparan lalu setelah di peking obat jenis dextromethorphan tersebut dijual kembali oleh tersangka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah perbutirnya sehingga tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir obat jenis dextromethorphan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANGGI PRATAMA PUTRA**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap YANTI Binti UTUH (Alm) pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah tersangka di Desa Kandangan Lama Rt.05 Rw.02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Polsek Panyipatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka sering mengedarkan obat jenis Dextromethorphan kepada masyarakat disekitar rumahnya, menindak lanjuti laporan tersebut pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA berangkat menuju rumah tersangka sesampainya disana pihak pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA memanggil saksi IDERANSYAH selaku Kepala Desa Kandangan Lama untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah tersangka setelah saksi IDERANSYAH datang kemudian pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA mulai melakukan penggeledahan di rumah tersangka dengan disaksikan oleh saksi IDERANSYAH dan saksi YAHYA kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) butir obat jenis dextromethorphan di dapur dalam 1 (satu) buah tas warna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam yang mana obat jenis dextromethorphan tersebut telah di peking oleh tersangka dengan rincian 24 (dua puluh empat) bungkus isi 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus isi 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus isi 6 (enam) butir, 1 (satu) bungkus isi 5 (lima) butir, uang hasil penjualan obat jenis dextromethorphan sebesar Rp.1.00.000,- (seratus

Halaman 9 dari 22, Putusan No.354/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), 1 (satu) buah botol warna putih bekas tempat obat jenis dextromethorphan warna kuning, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Dextromethorphan dengan cara membeli dari sdr.ARY di rumah Sdr.ARY di Bumi Asih seharga Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box atau 1000 (seribu ) butir kemudian dijual kembali oleh tersangka kepada masyarakat disekitar rumah tersangka dengan cara obat dextromethorphan tersebut di peking terlebih dahulu oleh tersangka dengan menggunakan plastik klip transparan lalu setelah di peking obat jenis dextromethorphan tersebut dijual kembali oleh tersangka dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah perbutirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir obat jenis dextromethorphan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Ahli ANE YULI KAMATUH SH BINTI KLAUDIUS RINTUH**, dibawah sumpah, keterangannya di bacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa obat - obatan jenis Dextromethorphan warna kuning yang tersangka edarkan sudah tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan oleh Kepala BPOM RI berdasarkan keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung dekxtromethorfan sediaan tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2013 yang kemudian direvisi melalui keputusan kepala BPOM RI No HK.04.35.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung dextromethorphan sediaan tunggal tanggal 24 Juli tahun 2013;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

**YANTI binti UTUH (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolsian Polsek Panyipatan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wita, bertempat di rumah tersangka di Desa Kandangan Lama Rt.05 Rw.02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA berangkat menuju rumah terdakwa sesampainya disana pihak pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA dengan disaksikan oleh saksi IDERANSYAH dan saksi YAHYA kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ) butir obat jenis dextromethorphan di dapur dalam 1 (satu) buah tas warna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam yang mana obat jenis dextromethorphan tersebut telah di peking oleh tersangka dengan rincian 24 (dua puluh empat) bungkus isi 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus isi 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus isi 6 (enam) butir, 1 (satu) bungkus isi 5 (lima) butir, uang hasil penjualan obat jenis dextromethorphan sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah botol warna putih

Halaman 11 dari 22, Putusan No.354/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas tempat obat jenis dextromethorphan warna kuning, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Dextromethorphan dengan cara membeli dari sdr.ARY di rumah Sdr.ARY di Bumi Asih seharga Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat disekitar rumah terdakwa dengan cara obat dextromethorphan tersebut di peking terlebih dahulu oleh tersangka dengan menggunakan plastik klip transparan lalu setelah di peking obat jenis dextromethorphan tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah perbutirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir obat jenis dextromethorphan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) butir obat jenis dextromethorphan dalam 1 (satu) buah tas warna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam yang mana obat jenis dextromethorphan dengan rincian:
  - 24 (dua puluh empat) bungkus isi 20 (dua puluh) butir
  - 1 (satu) bungkus isi 8 (delapan) butir,
  - 1 (satu) bungkus isi 6 (enam) butir,
  - 1 (satu) bungkus isi 5 (lima) butir,
  - 1 (satu) buah botol warna putih bekas tempat obat jenis dextromethorphan
  - uang sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- ❖ Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Polsek Panyipatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan obat jenis Dextromethorphan kepada masyarakat disekitar rumahnya, menindak lanjuti laporan tersebut pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA berangkat menuju rumah terdakwa sesampainya disana pihak pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA memanggil saksi IDERANSYAH selaku Kepala Desa Kandangan Lama untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah terdakwa setelah saksi IDERANSYAH datang kemudian pihak Kepolisian Polsek Panyipatan diantaranya saksi SURADI dan saksi ANGGI PRATAMA PUTRA mulai melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IDERANSYAH dan saksi YAHYA kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ) butir obat jenis dextromethorphan di dapur dalam 1 (satu) buah tas warna merah yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam yang mana obat jenis dextromethorphan tersebut telah di peking oleh terdakwa dengan rincian 24 (dua puluh empat) bungkus isi 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus isi 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus isi 6 (enam) butir, 1 (satu) bungkus isi 5 (lima) butir, uang hasil penjualan obat jenis dextromethorphan sebesar Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 22, Putusan No.354/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol warna putih bekas tempat obat jenis dextromethorphan warna kuning, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panyipatan guna proses lebih lanjut;

- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Dextromethorphan dengan cara membeli dari sdr.ARY di rumah Sdr.ARY di Bumi Asih seharga Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat disekitar rumah terdakwa dengan cara obat dextromethorphan tersebut di peking terlebih dahulu oleh terdakwa dengan menggunakan plastik klip transparan lalu setelah di peking obat jenis dextromethorphan tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp.1000,- (seribu) rupiah perbutirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir obat jenis dextromethorphan;
- ❖ Bahwa obat - obatan jenis Dextromethorphan warna kuning yang terdakwa edarkan sudah tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan oleh Kepala BPOM RI berdasarkan keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung dektromethorfan sediaan tunggal tanggal 27 Juni 2013 yang kemudian direvisi melalui keputusan kepala BPOM RI No HK.04.35.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung dextromethorphan sediaan tunggal tanggal 24 Juli tahun 2013.
- ❖ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 22, Putusan No.354/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197**

Halaman 15 dari 22, Putusan No.354/Pid.Sus/2017/PN Pli



**Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **YANTI binti UTUH (Alm)** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” :**

Menimbang, bahwa memproduksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian proses mengeluarkan hasil dalam hal ini hasil yang dimaksud adalah sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa mengedarkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) suatu sudar dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain dalam hal ini yang diedarkan bukan surat melainkan Obat-obatan Jenis Zenith/carnopen.



Menimbang, bahwa pengertian Sediaan farmasi berdasarkan undang-  
adalah no 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat  
tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009  
tentang Kesehatan dijelaskan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat  
diedarkan setelah mendapat ijin izin edar.

Menimbang, bahwa Obat Jenis Carnophen / Zenith yang mengandung  
parasetamol, kafein, dan karisoprodol sesuai dengan surat nomor :  
PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dari Badan Pengawasan Obat dan  
makanan Republik Indonesia telah dicabut ijin edarnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Dextromethorphan dengan cara  
membeli dari sdr.ARY di rumah Sdr.ARY di Bumi Asih seharga Rp.5.00.000,-  
(lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) box atau 1000 (seribu ) butir kemudian  
dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat disekitar rumah terdakwa  
dengan cara obat dextromethorphan tersebut di peking terlebih dahulu oleh  
terdakwa dengan menggunakan plastik klip transparan lalu setelah di peking  
obat jenis dextromethorphan tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan  
harga Rp.1000,- (seribu) rupiah perbutirnya sehingga terdakwa mendapatkan  
keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil  
menjual 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir obat jenis dextromethorphan
- Bahwa obat - obatan jenis Dextromethorphan warna kuning yang terdakwa  
edarkan sudah tidak memiliki izin edar karena izin edarnya sudah dibatalkan  
oleh Kepala BPOM RI berdasarkan keputusan Kepala BPOM RI  
No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat  
yang mengandung dektromethorfan sediaan tunggal tanggal 27 Juni 2013  
yang kemudian direvisi melalui keputusan kepala BPOM RI No



HK.04.35.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung dextromethorphan sediaan tunggal tanggal 24 Juli tahun 2013.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penegakan UU Kesehatan;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah tas warna merah
- 20 (dua puluh) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus.
- 8 (delapan) butir obat jenis dextromethorphan warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 1 (satu) bungkus
- 6 (enam) butir obat jenis dextromethorphan warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 1 (satu) bungkus

Halaman 19 dari 22, Putusan No.354/Pid.Sus/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir obat jenis dextromethorphan warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 1 (satu) bungkus
- 1 (satu) buah botol warna putih bekas tempat obat jenis dextromethorphan warna kuning

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya bagi masyarakat serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa karena uang bersifat ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **YANTI binti UTOH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"***;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas warna merah
    - 20 (dua puluh) butir obat jenis DEXTROMETHORPHAN warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus
    - 8 (delapan) butir obat jenis dextromethorphan warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 1 (satu) bungkus
    - 6 (enam) butir obat jenis dextromethorphan warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 1 (satu) bungkus;
    - 5 (lima) butir obat jenis dextromethorphan warna kuning yang dibungkus menggunakan plastic klip transparan yang berjumlah 1 (satu) bungkus
    - 1 (satu) buah botol warna putih bekas tempat obat jenis dextromethorphan warna kuning
- Dirampas untuk dimusnahkan***
- uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah),



***Dirampas untuk negara***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000,00**  
**(lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2017**, oleh kami, **Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RIANA KUSUMAWATI, SH.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARYO SUSANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **SUSANTI, SH.** Penuntut Umum serta dihadapan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIANA KUSUMAWATI, SH.**

**Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, SH., MH.**

**ANDIKA BIMANTORO, SH.**

Panitera Pengganti,

**ARYO SUSANTO, SH.**